

Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan

Salsabilla Azhara Ritonga¹, Muhammad Akbar Al Fikri², Almadani³, Rizki Amanda Harahap⁴, Alfi Rahmat⁵, Nia Putri Ramadhani Polem⁶, Muhammad Faiz Muhtadi Siregar⁷, Muflih Adi⁸, Fitria Sari Harahap⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : ritongasalsa25@gmail.com¹, akbaralfikri04@gmail.com², almadani0706@gmail.com³, rizkirizkirizki572@gmail.com⁴, alfir1637@gmail.com⁵, polemnia4@gmail.com⁶, faizsrg123@gmail.com⁷, muflihadi238@gmail.com⁸, fsrhrp@gmail.com⁹

ABSTRAK

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Konsep ini tidak hanya mencerminkan keseimbangan dalam aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Jurnal ini membahas konsep keadilan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsiran para ulama, dengan tujuan untuk memahami makna keadilan, ruang lingkungannya, serta hikmah yang terkandung dalam penerapannya. Pembahasan dalam kajian ini meliputi berbagai ayat yang menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan individu dan sosial, serta dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menuntut setiap individu untuk bersikap objektif, proporsional, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memperkuat tatanan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas spiritual umat Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, diharapkan masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadaban dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Keadilan, Al-Qur'an, Islam, Hukum, Sosial, Keseimbangan

Al-Qur'an Verses On Justice

ABSTRACT

Justice is a fundamental principle in Islam that is explicitly explained in the Qur'an. This concept not only reflects balance in legal aspects, but also includes social, economic and spiritual dimensions. This journal discusses the concept of justice based on Qur'anic verses and scholars' interpretations, with the aim of understanding the meaning of justice, its scope, and the wisdom contained in its application. The discussion in this study includes various verses that emphasize the importance of justice in individual and social life, as well as in human relations with God. The results show that justice in Islam requires every individual to be objective, proportional, and put everything in its place. This principle becomes the main foundation in creating a harmonious and prosperous society. Moreover, the application of justice values in daily life not only strengthens the social order, but also improves the spiritual quality of Muslims. By understanding and implementing the principles of justice as taught in the Qur'an, it is hoped that society can realize a more civilized life full of human values.

Keywords: Justice, Qur'an, Islam, Law, Social, Balance

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Konsep keadilan telah lama menjadi bahan kajian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, hukum, dan politik. Para filsuf Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, telah membahas keadilan sejak abad ke-4 SM dengan berbagai perspektif yang beragam. Namun, dalam Islam, keadilan bukan sekadar konsep teoretis yang abstrak, melainkan perintah langsung dari Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, maupun dalam hubungan dengan Tuhan.

Dalam ajaran Islam, keadilan bukan sekadar memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini berarti keadilan tidak dapat diartikan sebagai keberpihakan kepada yang kuat atau menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus didasarkan pada prinsip kebenaran dan keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan. Bahkan dalam kondisi tertentu, seseorang diperintahkan untuk berlaku adil meskipun hal tersebut berlawanan dengan kepentingan pribadinya.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang membahas tentang keadilan, seperti dalam QS. An-Nisa' [4]: 135, QS. Al-Maidah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an juga menggunakan istilah "al-qisth" dan "al-'adl" yang memiliki makna serupa dalam menjelaskan konsep keadilan. Tidak hanya dalam konteks hukum dan pemerintahan, keadilan dalam Islam juga mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan muamalah. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan dalam Islam harus bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada satu aspek tertentu.

Para ulama dan mufasir seperti Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi memberikan penjelasan mendalam mengenai makna keadilan dalam Islam. Mereka menegaskan bahwa keadilan bukan hanya berlaku dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, seperti dalam bertutur kata, berjanji, serta dalam interaksi sosial. Keadilan juga menjadi syarat utama dalam kesaksian dan pengambilan keputusan, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 8 bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil.

Dalam realitas kehidupan, penerapan keadilan sering kali mengalami berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kecenderungan manusia untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hawa nafsu, atau tekanan sosial. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya integritas dan ketakwaan sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan. Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana

menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, baik dalam memutuskan perkara hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, memahami keadilan dalam perspektif Al-Qur'an menjadi suatu keharusan bagi umat Islam agar nilai-nilai keadilan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Dengan menegakkan keadilan, masyarakat dapat mencapai keseimbangan, ketentraman, dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera, serta merupakan salah satu prinsip utama dalam menjalankan ajaran agama secara kaffah (menyeluruh).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Sumber data utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab tafsir, seperti Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, untuk memahami konsep keadilan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik, buku-buku referensi, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan beserta penafsirannya oleh para ulama.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yakni dengan menghimpun dan membandingkan ayat-ayat terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna keadilan dalam berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan spiritual. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan dalam Islam serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Keadilan

Menurut bahasa, *adil* merupakan isim masdar dari lafadz (عَدَلَ يَ عَدُلُ عَدَالًا) عَدْلًا yang berarti *menghukum dengan betul atau berlaku adil* (Yunus, 1990). Dijelaskan dalam tafsir Al-Maroghi, *adil* menurut bahasa adalah keseimbangan secara sempurna dalam segala urusan tanpa adanya kelebihan, kekurangan, dan penipuan (Al-Maroghi). (العدل) keadilan merupakan lawan kata dari (الظلم) *penganiayaan*. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil. Dalam Al-Qur'an (العدل) terkadang menggunakan redaksi (القسط) , karena maknanya yang sama (mutaradif); seperti dalam surat An-Nisa '[4]: 135, Al-Maidah [5]: 8, Al-An'am [6]: 152 dan ayat-ayat yang lain.

Secara istilah, *keadilan* mempunyai definisi sesuai dengan konteksnya. Musthofa Al-Maroghi menjelaskan, bahwa (القسط) berarti *menegakkan suatu perkara sesuai dengan kebenaran tanpa adanya memihak* dalam konteks pengadilan dan persaksian. Sedangkan dalam konteks mu'amalah dan sosial, seperti dalam kitab Al-

‘*Adlu wa Fadhailuh*, (العدل) berarti *memberikan sesuatu (hak) kepada yang berhak menerimannya dengan semestinya*, jikaberhak menerima kebaikan, diberikanlah kebaikan itu, dan sebaliknya (Asymuni, 2008).

Para filsuf Yunani terkenal juga telah membahas makna keadilan. Mereka berbeda-beda dalam pendapatnya, antara lain: 1) kebenaran ucapan; 2) kesetiaan kepada teman dan upaya menjatuhkan sanksi kepada lawan; 3) keberpihakan kepada yang kuat. Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan secara kompleks, bahwa adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, serta bersikap konsisten, obyektif, dan proporsional seperti dalam *kutubul mu’tamadah* (العدل هو وضع شيء في محله).

Ayat-Ayat Tentang Keadilan

1. QS. An-Nisa’[4]: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupunpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (RI, 2006).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) Lafadz (قَوَّام) berartikebenaran dalam segala urusan dan menyampaikannya secara seimbang, obyektif, dan sempurna tanpa adanya kurang maupun lebih. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan sholat, kesaksian, dan neraca (*wazan*) dengan seadil-adilnya, supaya keadilan dapat melekat dalam hati sanubari dan sikap mereka (Al-Maroghi, Tafsir Al-Maroghi juz 5). Menurut M. Quraish Shihab, kenapa ayat ini menggunakan redaksi (قَوَّام), karena lafadz tersebut berfaedah *mubalaghoh* (penekanan), artinya bangkitlah dengan sesempurna mungkin menegakkan keadilan (jangan setengahsetengah), karena kalau kurang atau lebih dari porsi itu sudah tidak adil (MetroTV, 2008).

Ruang lingkup keadilan disini, mencakup tiga hal, yaitu: *pemikiran, perkataan, dan perbuatan*. Adil dalam perkataan dan perbuatan sudah jelas sesuai kandungan ayat-ayat keadilan secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan adil dalam pemikiran, yaitu menempatkan segala pandangan pada tempatnya sesuai kondisi kewajaran antara subjek dan obyek. Misalnya ayah memandang anak sebagai anak, sehingga tidak adil bagi ayah yang memberikan pisau tajam kepada anaknya yang masih kecil untuk mainan, karena ayah tahu kalau itu membahayakan anaknya (Al-Maroghi, 2012).

(شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) setelah diperintahkan untuk *berlaku adil* kemudian dikatakan *hendaklah kamu menjadi saksi-saksi karena Allah*. Ayat ini menjelaskan untuk mendahulukan adil kemudian baru menjadi saksi, karena kalau tidak adil kemudian menjadi saksi, kesaksiannya itu bisa jadi bohong (Al-Maroghi, 2012). Keadilan sesuai ayat ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *keadilan ritual* yaitu bersikap adil kepada Tuhan, yang meliputi hubungan dan hal ihwal peribadatan manusia kepadanya serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, seperti: syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya.
- b. *keadilan individual* yaitu bersikap adil kepada diri sendiri (kepentingan pribadi), seperti: menyeimbangkan antara akal dengan syahwat, ruh dengan jasad, dan lainnya. Manusia disini merupakan makhluk yang paling diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil, karena ia mempunyai akal dan nafsu sehingga berbeda dengan makhluk yang lain. Akan tetapi, namanya manusia tidak luput dari salah dan lupa yang terkadang lebih mendahulukan nafsu dari pada akalnya
- c. *keadilan sosial* yaitu bersikap adil kepada orang lain, baik kepada keluarga, teman, tetangga, maupun orang lain. Dalam hal ini, Musthofa Al-Maroghi mengatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya diaplikasikan dalam masalah hukum dan persaksian saja, ia juga berlaku dalam hal-hal sosial lainnya, seperti: berberbuat kebaikan, tolong-menolong, dan menyambung silaturahmi (Al-Maroghi, Juz 5).

Manusia juga harus berbuat adil terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di semesta alam ini, seperti: hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-'Adlu wa Fadhailuh* (Asymuni, *Al-'Adlu wa Fadhailuh*).

(*إن يكن غنيا أو فقيرا فأهل أولى بهما*) ayat ini menjelaskan bahwa keadilan itu tidak memihak, baik terhadap individu maupun sosial, kaya maupun miskin, kuat maupun lemah. Tidak adil, jika seorang hakim memihak si kaya dengan harapan mendapatkan harta benda atau kehormatan seperti realita sekarang ini; atau memihak si miskin karena rasa iba dan belas kasihan. Adil itu bersifat obyektif dan seimbang (tidak lebih ataupun kurang dari porsi yang semestinya) (Al-Maroghi, Juz 5). Diriwayatkan oleh *Ibnu Jarir dari As-Sudi*, bahwa Rasulullah didatangi oleh dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, yang satu kaya dan lainnya miskin. Rasulullah cenderung terhadap si miskin karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan terhadap si kaya, kemudian turunlah ayat ini (Al-Maroghi, Juz 5).

(*فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدُوا*) janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk tidak berlaku adil (*menyimpang dari kebenaran*), karena hawa nafsu merupakan awal dari jurang kebatilan (Al-Maroghi, Juz 5).

(*وإن تلووا أو تعرضوا فإن هلاكا كان بما تعملون خبيرا*) maksudnya yaitu Allah melarang dalam menyampaikan suatu persaksian, kecuali dengan jujur dan tanpa paksaan. (*الخبير*) disini berarti bahwa Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan sampai hal-hal yang kecil, rinci, maupun rahasia sekalipun (Al-Maroghi, (pdf) Juz 5).

2. QS. Al-Maidah[5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۗ اَعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ هـ) Maksudnya hendakla kamu membiasakan menegakkan kebenaran dalam dirimu sendiri seperti: beribadah atau bekerja dengan ikhlas karena Allah, maupun kepada orang lain seperti: berbuat baik, menetapkan kebenaran tanpa memihak, dan amar ma’ruf nahi munkar demi mencari ridhonya (Al-Maroghi, (pdf) Juz 6).

(شهداء القسط) Hendakla menjadi saksi-saksi yang adil, lafadz (شهداء) sebagai contoh dalam memperlihatkan kebenaran kepada seorang hakim, supaya ia memutuskan dan menetapkan suatu hukum dengan adil terhadap yang berhak menerimanya. persaksian disini harus adil, tidak boleh memihak dengan alasan apapun baik karena kerabat, harta, dan tahta (Al-Maroghi, (pdf) Juz 6).

Redaksi ayat ini hampir sama dengan QS. An-Nisa’ [4]: 135. Perbedaannya boleh jadi disebabkan karena dalam ayat surah An-Nisa’ lafadz (القسط), dikemukakan dalam konteks ketetapan penegakkan hukum dalam pengadilan, kemudian disusul dengan kesaksian karena Allah (شهداء). Sedangkan ayat surat Al-Maidah mengingatkan untuk menegakkan perjanjian-perjanjian kepada Allah dan Rasulnya (قوامين الله) kemudian disusul menjadi saksi-saksi yang adil (شهداء القسط) (Shihab, 2001).

(وال يجرمنكم شنآن قوم على ال تعدلوا) dan janganlah kebencianmu atau rasa permusuhanmu terhadap suatu kaum, mendorong atau memaksa kamu untuk berlaku tidak adil dalam persaksian atau penetapan hukum atau yang lainnya. Maksudnya, keadilan disini tidak hanya dianjurkan terhadap kawan saja, kepada lawan pun kita harus bersikap adil.

(اعدلوا هو أفر بالتقوى) dan adil itu lebih dekat kepada takwa, inimenunjukkan bahwa adil dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran islam. Islam tidak menjadikan kasih sebagai tuntutan tertinggi melainkan adil, karena kasih tanpa adil dapat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun masyarakat. Apabila kasih menjadi tuntutan tertinggi, itupun harus menempati pada tempatnya (Shihab, Tafsir Al-Misbah).

(واتقوا الله إن هلا خبير بما تعملون) takutlah kamu kepada murka Allah dan siksaan, , karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan baik secara jelas maupun rahasia. Dan takutlah kamu dengan balasannya yaitu kamu akan dijadikan hina di dunia dan akhirat, karena kamu meninggalkan keadilan (Al-Maroghi, (pdf) juz 6).

3. QS. Al-An’am [6]: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan

dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

(وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن) janganlah kamu mendekati harta anak yatim ketika kamu menguasai urusannya atau menjalankan hartanya, baik dengan perantara walinya atau wasiat; kecuali dengan cara (jalan) yang terbaik, seperti: memelihara hartanya (tidak menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakannya), mengembangkannya, dan menggunakannya untuk kebaikan (pendidikan) si yatim sehingga terjamin kehidupan dan keberadaannya (Al-Maroghi, (pdf) Juz 8).

Dalam pengamatan sejumlah mufassir, ayat ini menggunakan lafadz (وال تقربوا) janganlah mendekati, maksudnya janganlah mendekati sesuatu yang merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya (sebab-sebabnya). Al-Maroghi berpendapat bahwa (النهي للتقرب أبلغ من النهي للتعامل) larangan mendekati sesuatu itu lebih efektif dari pada larangan melakukannya (Al-Maroghi, (pdf) Juz 8). Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya, seperti ayat (وال تقربوه) dan (وال تقربوا الزين) (Shihab, 2001).

(حتى يبلغ أشده) sampai dia mencapai masa *asyuddah*, yaitu mempunyai pengalaman dan kepintaran. Yang dimaksud pencapaian masa *asyuddah* disini, sekitar umur 15 s/d 18 tahun (permulaan usia berkembangnya kemandirian berfikir dan kekuatan tubuh) (Al-Maroghi, (pdf) Juz 8).

(وأوفوا الكيل والمزان بالقسط) sempurnakanlah takaran atau timbangan ketika kamu menakar atau menimbang untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri dari mereka. Dan sebaiknya takaran atau timbangan tersebut itu dipenuhi secara sempurna (القسط) sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi merasa senang dan rela (Al-Maroghi, (pdf) Juz 8).

(التكليف نفسا إال الوسعها) kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya, bukan beban yang membuatnya merasa menderita. Maksudnya memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang sesuatu barang sesuai kadar adil yang pasti, tetapi penakar atau penimbang sebaiknya hendaklah berhati-hati dan senantiasa melakukannya dengan semampu dan sesempurna mungkin (Shihab, Vol. 4,).

(وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى) dan apabila kamu berucap, maka berlaku adillah walau kepada kerabatmu. Ucapan disini terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu: 1) benar (positif atau negatif, serius atau canda); 2) salah (bohong atau keliru); 3) omong kosong (berfaedah atau tidak). Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ucapan yang benar dan adil (sesuai tempatnya) (Shihab, Vol. 4,).

(وبعهد الأوفوا) dan penuhilah janji Allah. (العهد) disini adalah perjanjian yang baik, dan mencakup sebagai berikut:

- a. apa yang telah ditetapkan oleh Allah (*syari'at agama*).
- b. apa yang telah diakui dan dijanjikan kepada Allah untuk melakukannya (*nadzar atau sumpah*).

c. perjanjian yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan dipenuhi. (*kesetiaan dan ketaatan kepada pemimpin*)

(ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون) *demikianlah Allah berwasiat kepadamu dengannya* (perintah dan larangan) (perintah dan larangan) agar kamu ingat (saling mengingatkan) dari kelalaian dan kesibukan serta sebagai pelajaran atau nasehat kepada yang lainnya. (saling mengingatkan) dari kelalaian dan kesibukan serta sebagai pelajaran atau nasehat kepada yang lainnya.

4. QS. An-Nahl [16]: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (RI, Al-Qur'an Al-Karim).

(إِنَّا لِلَّهِ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ) Tidak ada keadilan yang lebih baik dari pada mengakui Tuhan yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, bersyukur kepadanya atas segala karunianya, dan memujinya karena Dia berhak untuk dipuji. Semua itu dilarang untuk di berikan kepada selain yang berhak menerimanya yaitu Allah Yang maha Esa. Patung atau berhala tidak berhak sedikitpun atas hal itu. Maka, menyembah dan memujinya adalah suatu kebodohan (Al-Maroghi, (pdf) Juz 14).

(والإحسان) *Allah juga menganjurkan berbuat ihsan. Ihsan secara bahasaberarti kebajikan. Ihsan juga berarti (التفضلوا الزيادة) tambah dan lebih dari semestinya. Sedangkan secara istilah adalah melaksanakan perintah (ketaatan) kepada Allah dan belas kasihan terhadap makhluk semaksimal dan sesempurna mungkin (Al-Maroghi, (pdf) juz 14).*

Menurut M. Quraish Shihab, Ihsan diklasifikasikan sebagai berikut:

- ihsan ritual*, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, apabila belum bisa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat hambanya. Definisi ini sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.
- ihsan sosial*, yaitu memberikan sesuatu lebih banyak dari yang semestinya dan menuntut sesuatu lebih sedikit dari haknya (Shihab, 2014/1435H). Derajat tetinggi dari ihsan sosial adalah berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek (musuh) (Al-Maroghi, (pdf) juz 14).

(وإيتاء ذوالقربى) *memberi kaum kerabat* apa yang mereka butuhkan, seperti menyambung silaturahmi dan bersedekah. *Kerabat* disini bisa berarti kedekatan hubungan juga kedekatan tempat (Shihab, 2014_1435H).

(وينهعن الفحشاء) *melarang untuk berlebihan yang cenderung mengikutikekuatan syahwat seperti berzina, minum arak, mencuri, dan tamak terhadap harta orang lain; atau ucapan maupun perbuatan yang dinilai buruk. Fahsya' juga bisa berarti keburukan yang tidak diestui oleh agama dan akal, serta berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain.*

(والمنكر) *yaitu apa-apa yang diingkari oleh akal berupa keburukan-keburukan yang lahir dari rasa benci dan marah yang berlebihan, seperti memukul, membunuh, dan*

menganiaya manusia. Munkar adalah lawan dari ma'ruf. Menurut M. Quraish Shihab, munkar berarti sesuatu yang dianggap buruk oleh agama dan budaya.

(والبغي) berarti merasa lebih tinggi dari orang lain dan memaksa orang lain dengan cara memusuhi dan berbuat dzalim (melampaui batas).

(تذكرون لعلميِعظكم) maksudnya Allah menyuruh manusia secara global untuk melakukan tiga perkara yang di perintahkan dan menjahui tiga perkara yang di larangnya, agar manusia dapat mengambil pelajaran dan mendapatkan kemaslahatan di Dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Konsep keadilan dalam Islam yang merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Al-Qur'an. Keadilan diartikan sebagai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam berbagai aspek kehidupan, keadilan menjadi tolok ukur utama untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Islam menekankan pentingnya keadilan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam interaksi sosial sesama manusia.

Keadilan dalam Islam memiliki cakupan luas, mencakup keadilan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Secara lebih spesifik, keadilan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu keadilan ritual yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, keadilan individual yang mencerminkan keseimbangan antara akal dan hawa nafsu, serta keadilan sosial yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan keadilan terhadap makhluk lain, termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar.

Dalam jurnal ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, QS. An-Nisa' [4]: 135 mengajarkan keadilan dalam persaksian, QS. Al-Maidah [5]: 8 menekankan sikap adil tanpa membedakan status sosial, QS. Al-An'am [6]: 152 menyoroti pentingnya keadilan dalam transaksi dan hukum, sedangkan QS. An-Nahl [16]: 90 menegaskan keadilan sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hikmah dari penerapan keadilan adalah terciptanya kehidupan yang harmonis, terpenuhinya hak-hak setiap individu, dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Keadilan juga menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang damai dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Makalah ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanyalah milik Allah SWT, dan manusia sebagai khalifah di bumi wajib meneladani serta menerapkan prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mushthofa Al-Maroghi, *Tafsir Al-Maroghi (pdf) juz 5, 6, 8, dan 14*, (Mesir: Al-Hallaby).
- Ahmad Yasin ibn Asymuni, *Al-'Adlu wa Fadhailuh*, (Kediri: HTM, 2008).

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).
- KH Quraish Shihab, *Makna Keadilan*, (youtube-kultum live in SCTV-MP4 Video File: Thursday, October 20, 2016, 10:10:48 AM).
- M. Quraish Shihab, *Surah An-Nahl Ayat 89-96 - Tafsir Al Mishbah*, (youtube_MetroTV: 2014_1435H)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 3 dan 4 (Jakarta, Cilandak Timur: Lentera Hati, 2001).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990). *Kamusku Bahasa indonesia*, Android, Versi 1.1.3.